

BAB IV

LANDASAN TEORI

4.1. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah memiliki peranan yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan di daerah, utamanya guna mewujudkan Otonomi Daerah (OTDA) yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan OTDA tersebut, sesuai dengan pengertian mengurus dan mengatur rumah tangganya, sumber dana yang berasal dari pendapatan daerah, merupakan tiang penyangga keberhasilan pembangunan.

Sebagaimana makna dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) ikut menentukan volume, kekuatan dan kemampuan keuangan daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dari berbagai aspek.

Pendapatan daerah merupakan bagian dari penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang disusun secara periodik dan berulang kembali. Pendapatan Daerah dalam pengertian yang lain lebih dimaksudkan pada penyelenggaraan penghimpunan sumber pendapatan, baik dilihat dari sistem

pemungutan maupun tata laksana pemungutannya serta kegiatan lain yang mendukung kegiatan penghimpunan dimaksud. Upaya penghimpunan sumber dana tersebut lebih ditekankan pada Pendapatan Asli Daerah guna mendukung terwujudnya otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab. Dasar hukum atau landasan hukum yang bersifat umum mengenai Pendapatan daerah antara lain sebagai berikut :

- a. Undang-undang Dasar Tahun 1945, Pasal 23 Ayat (2).
- b. Garis-garis Besar haluan Negara (GBHN).
- c. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- f. Peraturan Daerah yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD).
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Prosedur Administrasi Pajak daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain.

Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu :
 - a. Hasil Pajak Daerah.
 - b. Hasil Retribusi Daerah.
 - c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan, yaitu :
 - a. Dana Bagi Hasil yaitu, dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan serta penerimaan dari sumber daya alam.
 - b. Dana alokasi umum.
 - c. Dana alokasi khusus.
3. Pinjaman Daerah, yaitu :
 - a. Pemerintah.
 - b. Pemerintah Daerah Lain.
 - c. Lembaga Keuangan Bank.
 - d. Lembaga Keuangan Bukan Bank.
 - e. Masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Antara lain : hibah dan pendapatan dana darurat.

Dengan demikian pendapatan daerah, diperoleh daerah sebagai hasil dari :

1. Pendapatan Asli Daerah sendiri.
2. Pendapatan Berasal Dari Pemerintah.
3. Lain-lain pendapatan yang sah, yang digunakan untuk membiayai pengaturan dan pengurusan daerah setempat.

4.2. Retribusi Daerah

4.2.1 Definisi Retribusi dan Retribusi Daerah

Ada beberapa pengertian tentang retribusi yang penulis gunakan sebagai referensi, antara lain :

1. Pengertian umum retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh pemerintah dan berdasarkan peraturan yang berlaku (*BKD Kabupaten Gunungkidul, 2000*).
2. Pengertian retribusi secara umum adalah “pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara” (*Rochmad Sumitro, 1979: 17*).
3. Retribusi merupakan iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis

karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari Pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu (*S.Munawir, 1980: 4*).

Disamping itu, ada beberapa pengertian tentang Retribusi Daerah yang penulis gunakan juga sebagai referensi, yaitu :

1. Secara umum Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (*BKD Kabupaten Gunungkidul 2000*).
2. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah baik langsung maupun tidak langsung (*The Liang Gie, 1968: 78*).
3. Retribusi Daerah adalah pungutan pendapatan oleh Pemerintah sebagai penganti (kerugian) diinstansi yang diberikan oleh Daerah kepada siapa saja yang membutuhkan diinstansi itu (*Pasal 37 UU Nomor 22 tahun 1948*).

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah.

4.2.2 Sifat Retribusi Daerah

Berdasar pada Intensifikasi Pendapatan Daerah dan Desa yang disusun oleh BKD (Badan Keuangan Daerah) Kabupaten Gunungkidul, ada beberapa sifat Pendapatan Daerah dari pos Retribusi Daerah yaitu sebagai berikut :

- a. Paksaannya bersifat ekonomis.
- b. Ada imbalan langsung ataupun tidak langsung kepada pembayaran retribusi daerah.
- c. Walaupun memenuhi syarat materiil dan formil, tetapi tetap ada alternatif untuk berkewajiban/ mau tidak mau membayar.
- d. Merupakan pungutan yang pada umumnya bersifat budgeter tidak menanjak.
- e. Dalam hal tertentu, tetapi dalam banyak hal retribusi daerah tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

4.3. Ketentuan Umum Retribusi Daerah

Ketentuan yang dimaksud adalah ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pajak dan retribusi daerah yaitu meliputi :

1. *Retribusi Daerah* adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2. *Wajib Retribusi* adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
3. *Badan* adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, koperasi yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
4. *Jasa* adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
5. *Jasa Umum* adalah jasa yang diberikan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
6. *Jasa Usaha* adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
7. *Perizinan Tertentu* adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana,

sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

8. *Masa Retribusi* adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi diwajibkan untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
9. *Pembukuan* adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi.
10. *Pemeriksaan* adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.
11. *Penyidikan tindak pidana* dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil.

Jenis-jenis retribusi daerah menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, juga berpedoman pada KEPMENDAGRI Nomor 110 tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah, dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis Retribusi Dearah yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis retribusi Jasa Umum terdiri dari:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
 - f. Retribusi Air Bersih.
 - g. Retribusi Pelayanan Pasar.
 - h. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - i. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
 - j. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
 - k. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah sebagai berikut :
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
 - c. Retribusi Terminal.
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
 - e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
 - f. Retribusi Penyedotan Kakus.
 - g. Retribusi Rumah Potong Hewan.
 - h. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.
 - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
 - j. Retribusi Penyeberangan di Atas Air.
 - k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
 - l. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :
- a. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
 - b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
 - c. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

- d. Retribusi Izin Gangguan.
- e. Retribusi Izin Trayek.
- f. Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.

Tata cara pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

4.4. Kinerja Pungutan Retribusi Daerah

Kinerja suatu daerah dapat pula diartikan sebagai kemampuan daerah dalam prestasi kerjanya. Dengan demikian, untuk menilai potensi pendapatan daerah yang dapat dikenai retribusi yang selanjutnya disebut dengan Retribusi Daerah, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dan dapat digunakan untuk menilai kecukupan, elastisitas, keadilan, tingkat tarif atas balas layanan, kesepakatan fasilitas serta kemampuan administrasi di daerah tersebut. Kriteria kinerja pungutan Retribusi Daerah (*Kesit Bambang Prakoso, 2003:53*) terdiri dari :

1. Penilaian : Kecukupan dan Elastisitas

Beberapa ketentuan terhadap retribusi bahwa elastisitas retribusi harus responsif kepada pertumbuhan penduduk dan pendapatan, umumnya dipengaruhi oleh permintaan atau konsumsi terhadap pelayanan di dalam suatu pertumbuhan. Tetapi responnya juga tergantung pada ketersediaan modal untuk memperluas pelayanan guna memenuhi pertumbuhan penduduk, khususnya di sektor-sektor besar di perkotaan, yang sering dikaitkan dengan penurunan skala ekonomi. Retribusi-retribusi cenderung tidak responsif kepada inflasi, namun hampir selalu didasarkan pada tarif per unit pelayanan yang tetap dan suatu wewenang mengambil keputusan untuk meningkatkan apabila terjadi biaya-biaya naik.

2. Penilaian : Keadilan

Retribusi adalah regresif secara tradisional. Ada tiga alasan utama yaitu, pertama, penilaian yang jatuh pada konsumsi, yang mungkin dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan dasar daripada tingkat pendapatan. Kedua, subsidi sering lebih menguntungkan masyarakat yang berpendapatan menengah keatas dibandingkan dengan masyarakat miskin. Ketiga, karena biaya modal tidak disesuaikan dengan memperhatikan tingkat konsumsi dan benar-benar tidak berbeda menurut tingkatnya tersebut, banyak tarif didasarkan kepada suatu penurunan biaya unit.

3. Penilaian : Kemampuan Administrasi

Secara teoritis retribusi mudah untuk ditaksir dan dipungut. Mudah ditaksir karena pertanggungjawaban didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur, mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar. Ada beberapa masalah dan prosedur dalam praktek pemungutan retribusi yaitu, dalam praktek terdapat masalah teknis, kedua adalah masalah yang menyangkut keinginan politik untuk mengenakan sanksi, karena mencantumkan pembebanan sanksi adalah penting untuk mengefisienkan administrasi retribusi. Praktek mengefisienkan administrasi retribusi adalah memperkirakan pendapatan apa yang harus diterima dan kemudian menggunakan target penerimaan dari pemungut. Praktek yang kedua adalah mensubkontrakkan retribusi kepada pemungut-pemungut komersial yang menawarkan penerimaan bulat secara kompetitif. Praktek yang ketiga adalah meminta sekelompok lingkungan kecil untuk memungut retribusi dan membayarkannya bersama-sama kepada pihak pemberi pelayanan pelaksanaan retribusi daerah dan harus mempertimbangkan kemampuan administrasi daerah yang bersangkutan.

4. Penilaian : Kesepakatan Politis

Sebagian besar retribusi pada prinsipnya dapat diterima. Sepanjang mereka langsung dikaitkan kepada suatu pelayanan dan konsumsi tertentu

termasuk elemen pemilihan dimana retribusi dapat dimengerti dan sesuai dengan keinginan yang layak. Namun demikian, tingkat atau besarnya retribusi lebih sensitif secara politik. Sebagian besar retribusi harus dibayar dari pendapatan sendiri dan dianggap sebagai kebutuhan sehari-hari oleh sebagian masyarakat. Kemungkinan lain, peningkatan retribusi karena peningkatan biaya mungkin dapat mengakibatkan penurunan konsumsi dan selama biaya modal dapat konstan, maka akan meningkatkan biaya per unit. Hubungan langsung antara konsumsi dan retribusi tidak selalu merupakan suatu keuntungan politis.

5. Penilaian : Retribusi oleh Pemerintah Daerah

Sejauh ini, pembahasan belum difokuskan khususnya pada retribusi oleh Pemerintah Daerah, selama masih terdapat perbedaan yang kecilpun, dalam praktek dan pengalaman Pemerintah Pusat, BUMN dan Pemerintah Daerah. Banyak pelayanan yang bersifat pembayaran retribusi langsung yang sebenarnya disediakan oleh Pemerintah Daerah. Kedekatan relatif antara badan-badan daerah dengan orang-orang yang berhak memilih akan menambah ketidakmauan mereka untuk menaikkan tarif.

Dari kriteria-kriteria tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan di dalam tingkat penyediaan, penerimaan relatif, kemudahan pemungutan dan kebutuhan untuk menguji atau mendisiplinkan konsumen utama seluruhnya merupakan alasan yang kuat untuk membebaskan biaya langsung pada konsumen.

Retribusi dapat dibentuk untuk tujuan-tujuan yang masih ada unsur keinginan politis dan tidak ada alternatif fiskal yang sesuai. Akan tetapi banyak retribusi yang bersifat sensitif yang tinggi antara lain, penerimaan lebih rendah dari tingkat yang dibutuhkan untuk pengoperasian pelayanan secara efektif, khususnya pada saat inflasi, karena politik enggan untuk meningkatkan tarif atau mengenakan sanksi. Hubungan antara konsumsi, biaya dan sifat langsung dari pembayaran akan mendorong keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan yang melibatkan lembaga-lembaga yang terkait, tetapi sensitifitas konsekuensinya dapat merusak kelangsungan hidup suatu pelayanan yang dapat dipungut retribusi.

Untuk menganalisis kinerja secara kuantitatif, dapat digunakan perhitungan-perhitungan dengan menganalisa data yang ada. Analisa kuantitatif yang dimaksud antara lain :

1. Kontribusi Retribusi

Fungsi perhitungan kontribusi retribusi adalah untuk mengetahui peran atau nilai tambah retribusi itu sendiri terhadap sesuatu yang menjadi ukuran dimana didalamnya terdapat retribusi tersebut. Sehingga dapat diketahui seberapa besar peran/kontribusi retribusi. Perhitungan kontribusi ini menggunakan perbandingan antara dua data yang saling berhubungan. Misalnya ; kontribusi retribusi terminal terhadap retribusi daerah, atau terhadap PAD, dan sebagainya. Penilaian kontribusi ini berdasarkan

perhitungan, semakin tinggi persentase kontribusi maka kinerjanya akan semakin baik pula. Nilai kontribusi disajikan dalam persen.

2. Tingkat Upaya Retribusi

Upaya pemungutan retribusi adalah suatu hasil sistem pemungutan retribusi dibanding dengan kemampuan membayar retribusi yang bersangkutan, disini timbul masalah bagaimana mengukur kemampuan bayar retribusi secara obyektif. Pengukuran yang lazim digunakan adalah PDRB, dengan anggaran pemerintah daerah yang mewakili wewenang mengenakan retribusi dan menetapkan tarif (*Fitriyah Nurlaili, 2004 : 37*).

3. Efektifitas Retribusi

Efektifitas adalah sebagai salah satu indikator kinerja bagi pelaku pelaksanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan untuk menyajikan informasi tentang seberapa besar pencapaian sasaran/target. Efektifitas retribusi dihitung dengan berdasarkan data yang diperoleh dari konsumen perhitungan realisasi penerimaan retribusi. Ada beberapa tingkatan persentase efektifitas kinerja, yaitu (*Dudi Mi'raz Imaduddin, 2000 :17*) :

- a. Lebih dari 100% digolongkan sangat efektif.
- b. 90%-100% digolongkan efektif.
- c. 80%-90% digolongkan cukup efektif.
- d. 60%-80% digolongkan kurang efektif.
- e. Kurang dari 60% digolongkan tidak efektif.

Dalam pengukuran efektifitas, selain target penerimaan retribusi, potensi suatu daerah juga bisa digunakan untuk menghitung ukuran efektifitas kinerja pemungutan retribusi. Penulis menggunakan target penerimaan retribusi karena, disesuaikan dengan data yang ada dan terlengkap yang penulis dapat dari beberapa sumber data.

4. Efisiensi Retribusi

Efisiensi retribusi menggambarkan bagaimana efisiensi dari biaya pemungutan dan realisasi penerimaan retribusi. Hasil dari perhitungan ini diperoleh dari perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil penerimaan retribusi. Besarnya biaya yang dikeluarkan atau biaya pemungutan berdasarkan jumlah realisasi retribusi. Hasil yang semakin efisien apabila nilai yang diperoleh menunjukkan presentase yang semakin kecil dan sebaliknya apabila semakin besar berarti semakin tidak efisien. Presentase efisiensi kinerja dibagi dalam beberapa tingkatan yaitu (*Dudi Mi'raz Imaduddin, 2000 : 17*) :

- a. Lebih dari 100% digolongkan tidak efisien.
- b. 90%-100% digolongkan kurang efisien.
- c. 80%-90% digolongkan cukup efisien..
- d. 60%-80% digolongkan efisien.
- e. Kurang dari 60% digolongkan sangat efisien.
- f.

4.5. Retribusi Terminal

Sesuai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal, tertuang didalamnya bahwa :

- a. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
- b. Retribusi Terminal adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan dan fasilitas yang diberikan kepada umum di dalam lingkungan terminal.
- c. Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati jasa pelayanan dan fasilitas di lingkungan terminal.
- d. Obyek Retribusi adalah pungutan jasa pelayanan dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah daerah di lingkungan terminal.

Retribusi Terminal tergolong dalam Retribusi Jasa usaha yang obyek retribusinya adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pelayanan tersebut belum disediakan oleh swasta.

Retribusi Terminal, yang bisa juga disebut sebagai Pelayanan Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis

umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Sesuai pada Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal, telah ditetapkan pula tarif pungutan Retribusi Terminal di Kabupaten Gunungkidul yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Struktur dan Tarif Retribusi Terminal
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004

Uraian	Tarif
AKAP (Angkutan Kota Antar Propinsi)	Rp. 1000,-
AKDP (Angkutan Kota Dalam Propinsi)	Rp. 500,-
ANGKODES (Angkutan Desa)	Rp. 300,-
ANGKOT (Angkutan Kota)	Rp. 200,-

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul 2004